

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Uang kertas adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan tahan yang lama. Untuk uang kertas di bedakan menjadi dua macam, yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. uang kertas negara merupakan uang kertas yang di keluarkan oleh negara dan uang bank adalah uang kertas yang di keluarkan oleh suatu bank yang di tunjuk oleh pemerintah. indonesia memiliki bank yang di tunjuk oleh pemerintah adalah bank indonesia.<sup>1</sup>

Di Indonesia lembaga yang di berikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Berdasarkan Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 2 angka (1) menyatakan : “Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.”<sup>2</sup>

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang–Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah di buat.

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang–Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 2 ayat (1) Undang–undang tentang

---

<sup>1</sup>Boediono, *ekonomi moneter*, BPFE, yogyakarta, 1990, h 10

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan uang* , rajawali press,jakarta , 2012, h 22

Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Mata Uang di mana ciri khusus ini di maksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang kertas yang kadang di singkat dengan pemalsuan mata uang kertas adalah kejahatan perbuatan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap mata uang kertas harus di jamin. Kejahatan ini di adakan berhubungan untuk melidungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.<sup>3</sup>

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurang kepercayaan masyarakat umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank.

Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia di karenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Pembuatan dan pengedaran uang palsu merupakan salah satu kejahatan terhadap mata uang rupiah.

---

<sup>3</sup>Adam chazawi, *kejahatan terhadap pemalsuan*, Raja grafindo, persada, jakarta, 2001, h 21

Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

a. Pembuatan Uang Palsu

Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang no 7 tahun 2011 dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang no 7 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Pengedaran Uang Palsu

Pengedaran uang palsu diatur dalam pasal 26 ayat (3) undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 Kuhp pyang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima di ketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai

uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>4</sup>

Kronologis kasus : Marzuki als juki bin nurban pada tanggal 27 februari 2014 sekita jam 14.00 wib di hubungi oleh kawannya untuk memesan uang palsu yang menyerupai uang rupiah asli sebanyak–sebanyak 200 ( dua ratus ) lembar pecahan Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) atau nominal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 1 ( satu ) lembar uang. rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai uang rupiah asli di beli dengan uang rupiah asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar ). Selajutnya yoga mengatakan “ ya udah tunggu aja nanti di warung tegal under pas bogor, nanti ada yang antar” benar sekitar jam 18.00 wib dang orang suruhan yogi terdakwa II doni antoni als oji abang bin mim aldi.

Dengan ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Mata Uang Kertas“ dengan studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor 815/PID.B/2014/PN.JKT.SEL.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan, permasalahan yang akan di teliti:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas di Indonesia ?
- b. Faktor–faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas ?

## **I.3 Ruang lingkup**

Berdasarkan judul skripsi di atas, maka penulis akan membahas skripsi ini mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas, dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

---

<sup>4</sup>*berkas.dpr.go.id/.../files/.../Info%20Singkat-V-9-I-P3DI-Mei-2013-39.p. di akses tanggal 9 oktober 2015 Pukul 16.00 WIB*

## **I.4. Tujuan dan Manfaat**

### **I.4.1 Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas.
- b. Bagaimana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas di Indonesia Mengetahui ancaman pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas berdasarkan perkara nomor 815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

### **I.4.2. Manfaat**

Manfaat Teoritis

- a. Efektivitas KUHP dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang kertas.
- b. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas.

### **I.4.3. Manfaat Praktis**

- a. Untuk menambahkan wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisa pertanggung jawaban tindak pidana pelaku pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas.
- b. Mensosialisasikan pada masyarakat agar lebih protektif terhadap peredaran mata uang palsu, membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran mata uang palsu bersama-sama dengan masyarakat agar melaporkan setiap kegiatan yang dianggap dapat membahayakan keselamatan atau mengganggu ketertiban, meningkatkan kedisiplinan hukum terhadap para aparat penegak hukum dan masyarakat agar tercipta kedisiplinan

## **I.5. Kerangka teori dan kerangka Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka teori**

Kerangka teori merupakan konsep–konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil–hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi–dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.

Teori pertanggung jawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana di rumuskan dalam undang–undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawaban perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Hal yang mendasari pertanggung jawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia di anugerahi tuhan yang maha esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang yang buruk yang akan memimbing dan mengarahkan sikap perilaku dalam menjalani kehidupan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. hukum merupakan sarana bagi pertanggung jawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut di sertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan azas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang–undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus di pertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan. Ini berarti harus di pastikan dahulu dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah faktor-faktor yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas faktor-faktor itulah tanggungjawab dapat lahir adalah hukum pidana.<sup>5</sup>

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti atau di uraikan dalam karya ilmiah Menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna tentang penulisan ini, maka berikut akan di berikan pengertian istilah dalam penelitian tentang tentang pertanggung jawaban pidana

---

<sup>5</sup>Mahrus,ali,dasar-dasar hukum pidana, sinar grafika,Cet akan Pertama,jakarta,2011, h 155

pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas (studi kasus putusan No 815/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL).<sup>6</sup>

Adapun istilah yang di gunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Uang kertas adalah bahan baku yang di gunakan untuk membuat rupiah kertas yang unsur pengaman dan yang tahan lama.<sup>7</sup>
- b. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru suatu benda, statistik, uang kertas dan dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang la termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>8</sup>
- c. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggung jawabkan perbuatan dengan sesuaidengan kesalahannya.<sup>9</sup>
- d. Tindak pidana pemalsuan mata uang kertas adalah Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang kertas palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum Tindak Pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> ali, H.zainudin, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, jakarta,2009,h 96

<sup>7</sup>Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1999,

h 1

<sup>8</sup>Ardi Ferdian, *tindak pidana pemalsuan*, rajawali pres, jakarta, 2013, h 22

<sup>9</sup> Ali, Mahrus, *Dasar – dasar hukum pidana* , Sinar Grafika, 2001, h 155

<sup>10</sup>[unej2015.blogspot.com/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.ht](http://unej2015.blogspot.com/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.ht). di akses tanggal

8 oktober 2015 Pukul 12.00 WIB

- e. Pelaku tindak pidana adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>11</sup>

## I.6 Metode penelitian

Metode pendekatan merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini di sebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proeses penelitian tersebut di adakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan di olah.

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya Penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Ada pun data–data atau metode yang di pergunakan oleh penulis di dalam skripsi ini sebagai berikut :

Sumber Data, Mengenai sumber data yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekuder dapat di golongan menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan–bahan hukum Sekunder yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan–bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat misalnya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta peraturan perundang–undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum bahan hukum sekuder yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan–bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal

---

<sup>11</sup>[makalah-hukum-pidana.blogspot.com/.../pelaku-tindak-pidana-dader.ht](http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/.../pelaku-tindak-pidana-dader.ht). di akses tanggal 6 oktober 2015 Pukul 23.00 WIB

hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu sumber bahan–bahan tersier yang di pergunakan untuk memberikan informasi tentang bahan – bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, buku dan media – media lainnya.

d. Tahap penelitian dan Teknik pengumpulan data

Ada pun tahap–tahap penelitian di lakukan melalui penelitian kepustakaan di mana penulis menghimpun data sekunder yang berupa bahan–bahan hukum yang mengikat, misalnya kitab undang–undang hukum pidana (kuhp) serta peraturan perundang – undangan lainnya. Sesuai dengan tahap – tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data di lakukan dengan penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder serta studi dokumen melalui media cetak maupun media elektronik.<sup>12</sup>

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah di perlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut.dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan Tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN MATA UANG KERTAS.**

Pada Bab II ini akan membahas mengenai kajian umum terdiri pengertian pertanggung jawaban pidana, tindak pidana,Tinjauan uang, tindak pidana

<sup>12</sup> Sunggono Bambang , *Metode Penelitian Hukum* ,sinar grafika , jakarta ,2006, h 35 -

pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas, dan penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas, dan dampak yang timbul dari pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas.

### **BAB III ANALISA DAN HASIL ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 815/PID.B/2014/PN. JKT.SEL.**

Dalam bab III penulis akan membahas mengenai menganalisa penelitian mengenai berdasarkan judul pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas yang terdiri dari Kronologis Kasus, identitas terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Tuntutan ,serta analisa dan hasil analisa putusan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas.

### **BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDAR MATA UANG KERTAS.**

Dalam Bab IV membahas mengenai pertanggung jawaban pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan pembahasan sebelumnya dan memberikan saran-saran yang kirannya dapat di jadikan sebagai masukan dari pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya dapat berguna bagi nusa maupun bangsa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**